



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 1 Telp.(0421) 921004 Fax./Telp. 922157
P I N R A N G

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN PINRANG
NOMOR : 900/22/SET/IV/2021

TENTANG
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS DPRD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf g, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Pinrang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

KESATU : Pengelola Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas dan Fungsi Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 02 April 2021

 Sekretaris DPRD.


Drs. CENDERA YASIN, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip : 19621031 199103 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKERTARIS DPRD KABUPATEN
PINRANG
NOMOR : 900/22/SET/IV/2021
TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
SEKERTARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG

- I Atasan PPID/ Pembina : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pinrang
- II PPID Pembantu : Kepala Bagian Umum Dan Keuangan
- III Pengelola Sekretariat Dan : Kasubag Humas, Protokol Dan Publikasi
Ruang Pelayanan Informasi
- IV Pengelola Data Dan Klasifikasi Informasi : Sitti Ruhana Pile, SE

Sekretaris DPRD,

Drs. CENDERA YASIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19621031 199103 1004

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKERTARIS DPRD KABUPATEN
PINRANG
NOMOR : 900/22/SET/IV/2021
TENTANG
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
SEKERTARIS DPRD KABUPATEN PINRANG

TUGAS DAN FUNGSI
PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PINRANG

I Pembina

Tugas : Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Pinrang.

Fungsi : Pembinaan terhadap seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

II PPID Pembantu

Tugas : a. Membantu PPID Pembina dalam melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
b. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi di lingkungan daerah sesuai tugas dan fungsinya;
c. Mengumpulkan, mengolah, mengkopilasi bahan dan data di lingkup masing-masing menjadi bahan informasi publik;
d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik, pemutahiran informasi dan dokumentasi serta inventarisasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
e. Memberikan pelayanan informasi publik di lingkungan perangkat daerah masing-masing;
f. Menyampaikan dan menayangkan informasi publik yang ada di bawah wewenangnya sekurang-kurangnya pada situs resmi (website) Perangkat Daerah secara berkala sesuai format dan ketentuan yang telah diatur pada aturan perundangan mengenai keterbukaan informasi publik;
g. Menjamin ketersediaan dan ekselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima pada lingkungan masing-masing perangkat daerah;
h. Bersama-sama dengan PPID Pembina melaksanakan proses ajudikasi atau mediasi dikomisi apabila terjadi sengketa informasi publik;
i. Memberi laporan pelayanan informasi di lingkup perangkat

Daerah masing-masing kepala PPID Pembina setiap bulan, meliputi:

- 1) Jumlah permohonan informasi yang diterima
- 2) Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
- 3) Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi publik yang diterima;
- 4) Alasan penolakan permohonan informasi publik;

Fungsi : a. Menghimpun informasi publik lingkup perangkat daerah;
b. Menata, mengolah dan menyimpan dan/atau mendokumentasikan informasi publik lingkup Perangkat Daerah.

III Pengelola Sekretariat dan Ruang Pelayanan Informasi

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan data dan informasi publik dari PPID ;
- b. Memberikan dukungan administrasi dan teknis oprasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya pelayanan informasi publik;
- c. Mempersiapkan kelengkapan sekretariat PPID;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan dan menyediakan informasi publik;
- e. Melakukan pemutahiran data dan informasi publik secara berkala; dan
- f. Memberikan pelayanan informasi publik

Fungsi : Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Sekretariat DPRD Kabupaten pinrang

IV Pengelola Data Dan Klasifikasi Informasi

- Tugas : a. Melakukan pengelolaan data dan informasi publik;
- b. Melakukan inventarisasi data dan informasi bublik;
- c. Membuat laporan penyelenggaraan pelayan informasi publik; dan
- d. Membantu PPID dalam menyusun dan mengklasifikasi daftar informasi publik.

Fungsi : Pengelolaan dan pelayanan informasi publik lingkup Sekretariat DPRD kabupaten pinrang.


Sekretaris DPRD,
Drs. CENDERA YASIN, MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19621031 199103 1004